

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nadzir merupakan orang pilihan yang mulia, yang dipilih oleh wakif saat mewakafkan harta wakafnya atas kemuliaannya itu nadzir diberikan amanah yang besar yaitu untuk menajemen, menjaga, mengembangkan dan mengelola dari harta wakaf yang diamanahkan padanya. Dari itu agar harta wakaf terus terjaga akan kekayaan dan keperuntukan wakaf tepat dan manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak, maka wakif harus lebih berhati-hati dalam menentukan seorang pemegang amanah besarnya, yaitu dalam menentukan nadzir yang bisa menjaga bahkan mengembangkan dari kekayaan harta wakafnya.

Setelah nadzir dipilih oleh wakif maka wakif berikrar kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar merupakan awal nadzir untuk bertugas dan memegang kewenangan dari wakif untuk memegang aman agar harta wakaf terus dijaga akan kemanfaatannya, namun hal yang

disayangkan di era sekarang banyak nadzir yang kurang amanah akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan harta wakaf, hal ini yang melatar belakangnya adalah saat pengangkatan nadzir kurang tepat atau nadzir yang tidak profesional dan bahkan kurangnya pengalaman, sehingga tidak menutup kemungkinan kekayaan dari tanah wakaf pastinya akan terbengkalai begitu saja atau bahkan lepas tanggung jawab sebagai nadzir dengan sendirinya. Hal terjadi penelantaran akan tanah wakaf yang sempat didirikan sebuah sarana pendidikan yang berbasis agama Islam yaitu di Pondok Pesantren Babunnada. Faktor yang merubah akan kesejahteraan tanah wakaf dalam masalah ini adalah anak dari wakif atau salah satu ahli waris yang menggugatnya. Adapun tujuan daripada ahli waris menggugat adalah kecemburuan sosial akan kemajuan dari Pondok Pesantren pada tahun itu yang dikelola oleh Bapak K.H. Khaerudin atau nadzir itu sendiri, setelah digugat dan ditelantarkannya oleh nadzir kini tanah wakaf tersebut tidak diperuntukan untuk kemaslahatan yang mendatangkan kebajikan kembali tapi dibiarkan saja hingga bangunan yang tersisapun hancur kemakan usia dan menjadi tanah *garong*, tidak ditanami apa-apa.

Pengelola harta wakaf (nadzir) maka menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai keperuntukannya.¹ Namun beberapa tahun ini banyak sekali nadzir yang membiarkan harta wakafnya (ditelantarkan) karena alasan-alasan tersendiri, yang seharusnya dikelola atau diperuntukan sesuai niat awal si wakif dalam mewakafkan hartanya namun nadzir banyak yang membiarkan, salahsatunya tanah wakaf yang kurang produktif atau bahkan bersengketa antara nadzir dengan ahli warisnya. Namu ada juga nadzir yang tanah wakafnya tidak sengketa namun tidak produktif tapi nadzir sendiri tidak bisa menukarkan harta wakafnya, karena kurangnya pengetahuan/keilmuan nadzir (Pengelolah tanah wakaf). Sehingga semakin banyaknya tanah wakaf yang ditelantarkan begitu saja. Padahal sebagian *Fuqaha'* memperbolehkan untuk ditukar dengan harta wakaf lainnya, yang dapat memberikan manfaat dari yang sebelumnya.²

¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan & KHI, (Bandung: Citra Umbara,2017), h. 272

²Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2017), h. 37-42.

Kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa Wakif harus menunjuk nadzir wakaf. Baik yang bersifat persorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nadzir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Bahkan dalam penunjukan nadzir sendiri pihak Wakif harus memilih orang yang benar-benar handal dan dapat dipercaya bahwa ia akan tetap menjaga dan mengelola harta wakaf itu, guna diambil manfaatnya oleh umum. Sehingga harta wakaf terjaga dengan baik bahkan tidak ditelantarkan begitu saja.

Nadzir mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, nadzir mempunyai wewenang untuk melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, namun tetap memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh wakif diawal mewakafkan. Misalnya nadzir menyewakan tanah itu kepada orang yang berhak menerimanya, dan hasil dari penyewaan itu tidak boleh dimakan sepenuhnya oleh nadzir melainkan diperuntukan untuk kesejahteraan harta

wakaf tersebut. Namun demikian nadzir tidak memiliki wewenang dan tidak berhak menggadaikan harta wakaf kepada orang lain, karena hal ini dikhawatirkan akan terjualnya harta wakaf yang dikelola nadzir tersebut.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 227 disebutkan bahwa:³ “Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh kepala kantor urusan agama kecamatan, Majelis Ulama kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya”.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi harta wakaf atau nadzir adalah kantorurusan agama (KUA) setempat. Namun hal ini masih banyak KUA yang lepas kontrol akan tugas ini, karena disibukkan mengurus seputar perkawinan, sehingga hampir semua harta wakaf atau nadzir dimasyarakat kita tidak diawasi sebagaimana mestinya. Sehingga nadzir mengelola dan mengembangkan harta wakaf diluar pengawasan KUA. Dari situ timbul beberapa masalah contohnya kelemahan nadzir baik dari keilmuan atau biaya untuk mengembangkan harta wakaf itu

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islamdi Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, h. 170

sulit. Padahal peran penting dari KUA itu sendiri sangatlah kuat untuk memberikan bimbingan atau pembekalan kepada para nadzir sehingga nadzir sendiri lebih terarah dalam mengembangkan harta wakaf yang dititipkan Wakif tersebut.

Menurut Syafi'i, Maliki dan Ahmad, wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat al-Qur'an maupun hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah.⁴ Diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran / dasar hukum wakaf dalam agama Islam diantaranya ialah:

Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ. (العمران : ٩٢)

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui”. (QS. Al-‘Imran : 92)⁵

⁴Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2004) , h. 26-27.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Indonesia : Sinergi Pustaka, 2012), h. 77.

Sejalan dengan pemikiran di atas terdapat kasus sengketa tanah wakaf yang dapat ditelantarkan oleh nadzir yang terjadi di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen, kurang memahami akan perwakafan dan kurang profesionalnya nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf dapat mengakibatkan permasalahan wakaf antara ahli waris dan pengelola (nadzir).

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, penulis bermaksud melakukan studi kasus tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nadzir Yang Menelantarkan Harta Wakaf”** (Studi Kasus di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen).

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf yang ditelantarkan di Pondok Pesantren

Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen?

2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Terlantarnya Harta Wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Nadzir yang Menelantarkan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penulis skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Yang ditelantarkan di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen.

2. Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Terlantarnya Harta Wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Nadzir Yang Menelantarkan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen.

D. Signifikan Penelitian

Sejalan dengan perumusan dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi pada kanzah keilmual di-bidang perwakafan , khususnya dalam permasalahan nadzir (Pengelola harta wakaf).
 - b. Dapat menjadi landasan ilmiah sebagai referensi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengertian kepada umat Islam terkhusus para nadzir akan pentingnya menjaga dan mengembangkan/mengelola harta wakaf.
- b. Memberikan pemahaman tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam mengembangkan harta wakaf.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam tahap ini, penulis berusaha mencari landasan teoritis permasalahan yang pada dasarnya bertujuan untuk pemecahan masalah penelitian dalam upaya mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.

Adapun beberapa kajian atau tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Ach Asep Nurdin, 2012, S1 Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "*Evektivitas Pengawasan KUA Kecamatan Pasar Kemis terhadap Pengelolaan Benda Wakaf*".

Dalam skripsi ini membahas permasalahan mengenai kinerja KUA dalam mengawasi tanah wakaf, dan pengelolaan benda wakaf di KUA kecamatan Pasar Kemis.

2. Skripsi Alvi Masruroh, 2019, S1 Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul *“Problematika Pencatatan Ikrar Wakaf Studi Kasus di Kelurahan Kaliasin Kecamatan Suka Mulya Kabupaten Tangerang”*. Dalam skripsi ini membahas permasalahan terkait pencatatan ikrar wakaf dalam undang-undang yang terjadi di kecamatan Suka Mulya, dan pembahasan ini fokus dalam masalah ikrar wakaf.
3. Skripsi Ahmad Fauzi, 2018, S1 Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul, *“Peran KUA dalam Pengelolaan Harta Wakaf Studi Kasus di KUA Kecamatan Curug Kota Serang”*. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, skripsi tersebut menyatakan bahwa masalah yang terjadisaat ini adalah

terkait peran KUA dan kendala-kendala dalam pengelolaan harta wakaf yang terjadi di KUA Kecamatan Curug.

Dari beberapa kepustakaan yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwa pembahasan yang akan penulis angkat berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian dan karya-karya yang sudah ada secara umum membahas tentang masalah perwakafan, dan tata cara perwakafan yang benar sesuai hukum Islam dan Hukum Positif, tetapi tidak secara spesifik membahas tentang nadzir yang menelantarkan harta wakaf. Sehingga dalam penulisan kali ini penulis akan lebih spesifik menganalisis masalah nadzir yang menelantarkan harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Untuk mengetahui faktor-faktor diterlantarkannya harta wakaf.

F. Kerangka Pemikiran

Wakaf yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya

di jalan Allah (*Sabilillah*). Sedangkan wakaf menurut syara' artinya "menahan sejumlah harta yang dapat dimanfaatkan sedangkan barangnya masih tetap utuh", yaitu dengan cara menghentikan penggunaannya secara pribadi, lalu hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan yang diperbolehkan dan terarah.⁶

Yang menjadi kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, surah Ali -Imran ayat 92, pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 adalah :

“Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁷

2. Pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan bahwa:

⁶Zaenuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Jilid 2, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2016) h. 1014.

⁷Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974... h. 273-279.

‘Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan Wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama’

Menurut pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang tugas seorang nadzir yang berkewajiban mengurus dan bertanggung jawab atas benda yang diwakafkan. Dengan demikian nadzir memegang amanah dan tanggung jawab akan pengelolaan benda wakaf itu.

Jadi kedudukan nadzir sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan benda yang diwakafkan. Dengan adanya nadzir yang bertanggung jawab akan pemeliharaan harta wakaf diharapkan dapat menjaga dan mengelola harta wakaf tersebut sebagaimana mestinya. Karena hanya nadzirlah yang berhak mengelola benda wakaf tersebut dan peran KUA itu sendiri mengawasi tugas dan tanggung jawab nadzir. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 227 disebutkan bahwa:

“Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kantor Urusan

Agama, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya”

Maka pengawasan itu sendiri sangatlah penting untuk melihat kinerja para nadzir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengelola benda wakaf, karena apabila tidak ada pengawasan akan timbul penyelewengan serta tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dalam mengelola harta wakaf.

Sekarang ini sering penulis dengar bahkan lihat diberbagai media banyak kejadian tentang sengketa harta wakaf antara ahli waris dengan pengelola wakaf. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap nadzir atau tidak efektifnya nadzir. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang komperensif dan terus menerus terhadap harta wakaf.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan membahas permasalahan seputar nadzir khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan zat asal harta wakaf yang diserahkan Wakif, agar tidak diterlantarkan begitu saja oleh nadzir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik aritmatik dan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi.⁸Oleh karena itu, penelitian ini meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Untuk menganalisa data-data yang bersumber dari buku-buku ataupun yang didapat dari hasil observasi kemudian dideskripsikan secara sistematis. Analitik deskriptif yang bersumber pada kepustakaan akan digunakan sebagai alat dalam menelaah bagaimana baiknya nadzir dalam mengelola harta wakaf agar tidak ditelantarkan begitu saja.

b. Lokasi Penelitian / Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi tepatnya di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen. Awal

⁸Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 9.

penelitian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sampai selesai.

2. Sumber Data

a. Bahan Pustaka

Bahan pustaka ini didapatkan melalui penelitian pustaka yaitu di antara nya buku Faisal Haq, yang berjudul ‘‘Hukum Perwakafan di Indonesia’’ tahun 2017, buku ini membahas gambaran umum perwakafan dan tidak membahas secara khusus kenadzirannya. Dan Buku Suparman Usman, yang berjudul ‘‘Hukum Perwakafan di Indonesia’’ tahun 1994, buku ini membahas masalah perwakafan di Indonesia sebelum PP NO. 28 TAHUN 1977, juga membahas perwakafan tanah di Indonesia dan di Negara lain.

Dua buku ini adalah bahan pustaka pertama yang dijadikan referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, karena isinya lebih spesifik dalam menjelaskan perwakafan.

b. Informan

Informan dapat memberikan informasi kepada penulis saat penelitian lapangan terkait kasus perwakafan di Pondok

Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur ini diantaranya adalah nadzir serta para saksi. Nadzir atas nama bapak K.H Haerudin adalah pengelola harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur dan beliau memberikan kejelasan yang sebenarnya bahwa benar tanah wakaf yang dikelolanya saat ini terlantar karena faktor ahli waris yang ingin menguasai harta wakaf tersebut, sehingga nadzir menelantarkan begitu saja. Adapun saksi yang dapat memberikan informasi terkait masalah ini adalah ibu Jamilah dan Ibu Aminah, kedua saksi ini adalah termasuk ahli waris si Wakif dan keduanya memberikan kesaksian yang sebenarnya terjadi di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur, bahwa membenarkan saat ini harta wakaf di Pondok Pesantren tersebut terlantar karena sengketa dengan salah satu ahli warisnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut data asli atau data baru yang memiliki

sifat up to date, dan untuk mendapatkannya peneliti harus mengumpulkannya dengan secara langsung.⁹

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian di lapangan berhadapan langsung dengan informan (Nadzir, saksi dan KUA yang mewilayahinya), yaitu bapak K.H Haerudin selaku nadzir, ibu Jamilah dan Bapak Sarfi selaku saksi. untuk mendapatkan data yang akurat, agar dalam melakukan pengolahan data tidak mengalami kesulitan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari Nadzir dan saksi yang mengelola Pondok Pesantren Babunnada yang didirikan di tanah wakaf tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen-dokumen resmi KUA dan Kelurahan setempat, dan buku yang menunjang penelitian ini, di antaranya buku Faisal Haq, yang berjudul ‘‘Hukum Perwakafan di Indonesia’’ tahun 2017, buku ini membahas gambaran umum perwakafan dan tidak membahas secara khusus kenadzirnya. Dan Buku Suparman

⁹Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana, 2010) h.279.

Usman, yang berjudul “Hukum Perwakafan di Indonesia” tahun 1994, buku ini membahas masalah perwakafan di Indonesia sebelum PP No. 28 Tahun 1977, juga membahas perwakafan tanah di Indonesia dan di negara lain.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi dapat dibagi dua, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung.¹⁰

Seperti yang penulis lakukan yaitu observasi langsung, penulis melakukan pengamatan secara lebih dekat tentang pengelolaan harta wakaf yang ada di Pondok Pesantren Babunnada kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen, yang saat ini ditelantarkan begitu saja. sehingga penulis mendapatkan data yang akurat karena peneliti ini langsung meninjau lokasi (Pondok Pesantren Babunnada).

¹⁰Moh.PabunduTika, *Metode Penelitian Geografi*, (Jakarta: Media Grafika, 2005), h. 44.

b. Metode interview

Metode interview yaitu suatu metode pengumpulan data dengan sistem wawancara langsung kepada informan yang mengetahui masalah-masalah yang dibahas, dalam hal penulis melakukan wawancara langsung ke nadzir dan para saksi yang masih hidup.

c. Dokumentas

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk peneliti dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang pernah berlaku.¹¹

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti: Sejarah Kelurahan Sawah Luhur, kondisi geografis, kondisi penduduk, keadaan sosial ekonomi, kondisi sosial pendidikan, kondisi sosial keagamaan.

¹¹Trianto, *Pengantar Penelitian...*H. 268.

5. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang nadzir dalam pengolahan aset tanah wakaf berupa taman pendidikan Pesantren yang ada di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen yang didapat dengan mencatat dan wawancara, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian di analisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai analisis terhadap nadzir yang menelantarkan aset wakaf berupa taman Pendidikan Pesantren yang ada di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen.

Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu bergerak dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menengahkan data-data yang mengenai nadzir yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil data-data yang sifatnya khusus mengenai nadzir yang menelantarkan aset

wakaf yang ada di Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, yang terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi dan satu bab terakhir adalah penutup.

BAB I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : letak Geografis, meliputi letak geografis, data demografi Kelurahan Sawah Luhur, dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Babunnada Sawah Luhur.

BAB III : landasan Teori, meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, fungsi wakaf, pengertian nadzir, syarat-syarat pengangkatan nadzir, fungsi dan tugas nadzir, hak dan kewajiban nadzir,.

BAB IV : Nadzir yang Menelantarkan Harta Wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen, meliputi pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ditelantarkan di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen, faktor-faktor yang mempengaruhi terlantarnya harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen, tinjauan Hukum Islam terhadap nadzir yang menelantarkan harta wakaf di Pondok Pesantren Babunnada Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen,

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.